BABI

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada zaman sekarang manusia hidup dengan banyak perubahan tidak seperti dulu lagi. Banyaknya faktor yang melatar belakangi perubahan atau bergesernya adat kebudayaan. Sering kali manusia terjerumus pada perubahan yang terjadi sehingga mengakibatkan manusia menginginkan hal yang lebih.

Dalam islam kehidupan sehari-hari selalu dihubungkan dengan ungkapan bahwa islam itu way of life bagi pemeluknya. Pemaknaan bahwa islam itu adalah way of life memiliki arti yang dalam dan integral sebagai sebuah aturan, norma, pola hidup yang melingkupi kehidupan manusia dan menjadi pedoman dalam mengarungi kehidupan manusia. Islam dalam pemahaman di atas berarti bahwa ajaran yang dikandung telah sempurna dan mencangkup seluruh aspek kehidupan manusia.

Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia adalah makhluk sosial. Manusia akan selalu saling membutuhkan satu sama lain, baik dalam interaksi seharihari maupun aktifitas lain, seperti halnya dalam bermuamalah, setiap orang tidak bisa lepas dari aktifitas jual beli. Hal ini karena sudah merupakan kebutuhan primer layaknya makanan sehari-hari. Banyak interaksi yang dapat dilakukan agar apa yang menjadi kebutuhannya dapat terpenuhi. Disinilah peran Islam sebagai agama yang sempurna mengatur segala bentuk

kehidupan, salah satunya adalah *mu'amalah*. Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.¹

Salah satu kegiatan muamalah adalah jual beli dan perdagangan yang memiliki permasalahan dan lika-liku yang jika dilaksanakan tanpa aturan yang tepat, akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam masyarakat. Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian kebebasan dan kekuasaan dari Allah kepada hamba-Nya. Semua manusia, secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan lain-lain. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus dan tidak pernah berhenti selama manusia hidup.

Jual beli sendiri dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menukar ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah berbentuk, ia berfungsi sebagai objek penjualan, bukan manfaatnya atau hasilnya. Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik

_

¹ Hendi Suhendi, *Figh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 2.

benda itu ada di hadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²

Jual beli dalam sistem perdagangan yang di nyatakan oleh islam adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara*' dan disepakati.³

Hukum Islam juga menjelaskan secara terperinci tentang jual-beli yang merupakan kebutuhan *dharuri* dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual-beli, maka Islam menetapkan kebolehannya, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an dan al-Hadist. Adapun Firman Allah dan Hadist Nabi yang menunjukkan diperbolehkannya jual-beli adalah Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:

Artinya: ".....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....."

Dalam Hadist Nabi juga menyebutkan:

Artinya: "Dari Rifa'ah bin Rafi' ra. (katanya): Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik?

_

² Ibid 67-69

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 68-69.

⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1995), 69.

beliau menjawab : ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih." (HR. al-Bazzar, dan dinilai Shahih oleh al-Hakim).⁵

Prinsip dalam muamalah adalah setiap muslim bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya sepanjang tidak di larang oleh Allah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.⁶ Madzab Syafi'i membatasi muamalah dalam bidang sempit yaitu kitab *buyu*' atau masalah jual beli. Al-Bakri, salah seorang ahli hukum dari kalangan madzab syafi'i, dengan jelas menyebut kitab tentang jual beli adalah muamalah.⁷

H. Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul Fiqih Mua'malah juga menjelaskan jual beli menurut istilah (terminologi) adalah suatu perjanjian atau persetujuan tukar menukar benda atau barang yang mempunyai harga secara sukarela di antara dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati. Akan tetapi yang demikian itu belum dikatakan sah sebelum memenuhi syarat dan rukun yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih, salah satunya adalah barang yang diperjual belikan harus jelas jumlah, banyak, berat dan lain sebagainya.

Artinya: "Dan Ibnu Abbas ra menceritakan bahwa Rasulullah SAW mencegah menjual buah-buahan, sehingga telah dapat dimakan, bulu domba atau kambing yang masih di badannya dan air susu

⁵ Sayyid al-Imam Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani Al-San'ani, *Subul al-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillati al-Ahkam*, (Kairo: Dar Ikhya' al-Turas al-Islami, 1960), Juz 1, 14.

⁶ Fathurahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 152.

⁷ Ibid

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 68-69.

yang masih di kantong susunya" (HR. At-Thabarani Al-Ausath dan Daraqathani)⁹

Dalam hadist diatas dijelaskan bahwa Rasulullah mencegah jual beli dimana di dalamnya terdapat ketidak jelasan barang, baik segi jumlah, kualitas maupun kelayakan barang yang di perjual belikan tersebut. Dengan demikian secara umum jual beli itu memang dihalalkan oleh Allah SWT dengan ketentuan apabila jual beli itu telah memenuhi syarat dan rukunya.

Walaupun demikian, realitanya masih banyak praktek jual beli yang menipu atau memaksa salah satu dari mereka, dan umumnya sebagian dari mereka tidak tahu bahwa yang selama ini mereka lakukan adalah bentuk mu'amalah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Begitu juga yang terjadi di Desa Nglinggo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk masyarakat setempat menjual bulu mentok dalam keadaan mentok masih hidup, dimana bulu tersebut masih menempel dari bandannya, kemudian akadnya adalah dengan cara tebasan. Dalam jual beli bulu mentok yang masih hidup di Desa Nglinggo para Tokoh Agama berpendapat bahwa jual beli tersebut tidak sah karena jumlah barang yang diperjual belikan tidak jelas jumlahnya serta cara pengambilannya dengan cara hidup-hidup, dalam hal ini hewan tersebut akan merasa kesakitan ketika pada saat pengambilan bulunya, maka para tokoh agama menyarankan jual beli tersebut diperbolehkan asalkan jual beli tersebut dilakukan ketika bulu tersebut sudah diketahui jumlahnya serta dalam pengambilan bulunya dengan cara baik-baik yaitu dengan menyembelihnya dahulu atau memberikan obat bius kepada hewan tesebut

-

⁹ Shihabudin Ahmad Bin Ali Bin Hajaz al-Asqolani, *Ibanatu al-Ahkam Syarah Bulugul Maram*, Daarul Fikr, Beirut, Juz III, 60.

agar tidak merasa kesakitan ketika di cabut bulunya. Apabila dikaitkan dengan studi Islam dengan pendekatan sosiologi hukum islam tentang pengaruh agama terhadap masyarakat atau lebih tepatnya pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat, maka praktek jual beli bulu mentok di Desa Nglinggo pengaruh agama terhadap masyarakat lebih sedikit. Mereka sudah mengetahui hukumnya jual beli yang mereka lakukan tidak diperbolehkan, namun mereka masih melakukannya.

Dari sinilah penulis mengaggap penting mengkaji mengenai masalah tersebut. Sehingga penulis sangat tertarik dengan mengangkat judul "Pandangan Tokoh Agama Desa Nglinggo Tentang Jual Beli Bulu Mentok Yang Masih Hidup (Studi Kasu s Di Desa Nglinggo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk)".

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang tersebut, maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana praktik jual beli bulu mentok yang masih hidup yang dilakukan oleh masyarakat Desa Nglinggo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk?
- 2. Bagaimana pandangan tokoh agama setempat tentang jual beli bulu mentok yang masih hidup di Desa Nglinggo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini, yaitu untuk:

- Untuk menjelaskan praktik jual beli bulu mentok yang masih hidup di Desa Nglinggo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.
- Untuk mengetahui pendapat tokoh agama setempat tentang praktik jual beli bulu mentok yang masih hidup di Desa Nglinggo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Mengetahui mekanisme jual beli bulu mentok yang masih hidup di
 Desa Nglinggo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.
- Mengetahui pendapat tokoh agama sekitar tentang jual beli bulu mentok yang masih hidup di Desa Nglinggo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.

2. Kegunaan Praktis

- a. Keahlian kajian untuk mendalami dan mengembangkan konsep seputar pandangan hukum Islam terhadap jual beli bulu angsa yang masih hidup.
- Untuk memberikan masukan bagi masyarakat berupa sumbangan pikiran yang berhubungan dengan jual beli bulu mentok yang masih hidup.
- c. Bagi pihak lain hasil penelitian ini di harapkan dapat membantu rekan-rekan terutama mahasiswa IAIN Kediri maupun pihak lain

yang membutuhkan informasi dan sebagai referensi pada penelitian sejenis yang akan di bahas oleh penulis.

E. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan telaah pustaka untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan:

1. Skripsi yang berjudul "Pandangan Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan di Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk" oleh Faiziah Nurjanah STAIN Kediri, jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek jual beli bawang merah yang menjadi kebiasaan di Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan jual beli bawang merah dengan sistem tebasan hukumnya mubah, karena jual beli bawang merah dengan sistem tebasan dapat mendatangkan kemadharatan. Dengan demikian jual beli bawang merah dengan sistem tebasan ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mendatangkan kemadharatan dan merugikan salah satu pihak.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang jual beli dengan cara sistem tebasan.

Perbedaanya adalah dalam penelitian Faiziyah Nurjanah tentang bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap jual beli dengan cara

- tebasan, sedangkan penulis dalam hal ini membahas tentang bagaimana pendapat tokoh agama tentang jual beli bulu mentok yang masih hidup.
- 2. Skripsi Anna Dwi Cahyani yang berjudul "Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)." Dalam penelitian tersebut Anna Dwi Cahyani menjelaskan tentang pembayaran transaksi jual-beli bawang merah salah satunya melalui panjar, namun fokus utamanya yaitu, pada praktek jual-beli tebasan di tinjau dari kacamata sosial kemudian di kolaborasikan dengan konsep Islam, sehingga terlihat relevansinya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan di lakukan adalah sama-sama membahas tentang jual beli dalam tinjauan sosiologi hukum islam.

Perbedaanya adalah terletak dalam segi objeknya dalam penelitian ini objeknya adalah bawang merah, sedangkan dalam penelitian yang akan datang adalah bulu mentok.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mahmud Suyudi dengan judul "Jual Beli Bulu Mentok dalam Pandangan Ekonomi Bisnis (Studi Kasus di Desa Sumengko Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk)" di dalam kesimpulan karyailmiah ini dijelaskan bahwa jual beli bulu mentok kurang di benarkan dalam etika bisnis karena dalam praktik pengambilannya yaitu dengan cara hidup-hidup, Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas jual beli bulu mentok yang masih hidup.

Sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dibuat penulis adalah dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana prektik jual beli bulu mentok dalam pandagan ekonomi bisnisnya sedangkan penelitian yang akan datang membahas bagaimana tinjauan sosiologi hukumnya.